



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA
TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA
ALMARHUM SUAMINYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT OSING
DI BANYUWANGI**

***JURIDICAL REVIEW ABOUT HEIR RIGHT OF
WIDOW WITHOUT CHILD TO WEALTHY HER
HUSBAND PASS AWAY ACCORDING ADAT
LAW HEIR OSING IN BANYUWANGI***

**YULI TRI ASTUTI
NIM 030710101284**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA
TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA
ALMARHUM SUAMINYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT OSING
DI BANYUWANGI**

*JURIDICAL REVIEW ABOUT HEIR RIGHT OF
WIDOW WITHOUT CHILD TO WEALTHY HER
HUSBAND PASS AWAY ACCORDING ADAT
LAW HEIR OSING IN BANYUWANGI*

**YULI TRI ASTUTI
NIM 030710101284**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Ing ngarsa asung tuladan, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (Di muka memberi teladan, di tengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberikan pengaruh)”

(Terjemahan Ki Hajar Dewantara dalam Soerjono Soekanto,1980:173)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI TRI ASTUTI

Nim : 030710101284

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

” KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA ALMARHUM SUAMINYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT OSING DI

BANYUWANGI ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 September 2009

Yang menyatakan,

YULI TRI ASTUTI

NIM: 030710101284

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Anam Basuki dan Ibu Supiyati yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari bapak dan ibu tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Suamiku tercinta Jeffri Kurniawan yang senantiasa menemani aku dan berkorban banyak dalam penyelesaian skripsiku, Putriku tersayang Greyciela Tiara Putri Kurniawan yang selalu memberikan keceriaan di dalam hari-hariku.
3. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
4. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepadaku selama ini.

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA
TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA
ALMARHUM SUAMINYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT OSING
DI BANYUWANGI**

***JURIDICAL REVIEW ABOUT HEIR RIGHT OF
WIDOW WITHOUT CHILD TO WEALTHY HER
HUSBAND PASS AWAY ACCORDING ADAT
LAW HEIR OSING IN BANYUWANGI***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YULI TRI ASTUTI
NIM. 030710101284**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 OKTOBER 2009**

**Oleh:
Pembimbing**

DR. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA
TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA
ALMARHUM SUAMINYA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT OSING
DI BANYUWANGI”**

Oleh:

YULI TRI ASTUTI

NIM. 030710101284

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

DR. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si.

NIP.195701051986031002

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03
Bulan : November
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Penguji sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
5. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;
7. Suamiku Jeffri Kurniawan dan putriku Greyciela Tiara Putri Kurniawan yang senantiasa mendukung dan mendoakan aku;

8. Hartaku yang paling berharga, sahabat-sahabat yang selalu membantu penulis dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini Riris, Revina, Tety, Tiar, Irwan, Ling-Ling, Aryani, Putri, Nurina dan Yogi tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa;
9. Teman-teman KKM di KEJARI JEMBER angkatan 2007/2008, terima kasih atas semangatnya dan doanya. SEMANGAT...SEMANGAT... SEMANGAT!;
10. Bapak Serad dan Bapak Timbul selaku sesepuh adat masyarakat Osing yang sedia meluangkan waktunya;
11. Seluruh karyawan/ karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
12. Seluruh anak-anak angkatan 2003, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya;
13. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 16 September 2009

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kebudayaan,, adat istiadat, dan hukum adat yang beraneka ragam di setiap masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Masalah hak mewaris di dalam keluarga harus diperhatikan karena merupakan permasalahan yang sangat rumit. Di dalam masyarakat hukum adat Osing misalnya dapat dilihat perbedaan dalam pembagian harta waris yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Hak mewaris tersebut terutama diperuntukkan bagi seorang janda tanpa anak, termasuk dari harta peninggalan almarhum suaminya. Janda memang dianggap bukanlah ahli waris apabila dilihat berdasarkan keturunan darah, tetapi apakah kita tidak bisa melihat bahwa si janda mempunyai ikatan lahir bathin yang sangat kuat sebagai suami isteri, maka sepantasnya seorang janda diperhatikan haknya untuk ikut menikmati harta waris almarhum suaminya. Hal ini terutama yang berlaku dalam masyarakat adat Osing di Banyuwangi .

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan dan pemecahannya mengenai **“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS JANDA TANPA ANAK TERHADAP HARTA BENDA ALMARHUM SUAMINYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT OSING DI BANYUWANGI”**. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni : (1). Bagaimana kedudukan janda terhadap harta peninggalan almarhum suaminya menurut hukum adat Osing di Kemiren Banyuwangi. (2) . Apakah janda berhak mewaris seluruh harta peninggalan almarhum suaminya menurut hukum adat Osing di Kemiren Banyuwangi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat, untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan janda terhadap harta benda almarhum suaminya menurut hukum adat Osing di Kemiren Banyuwangi, untuk mengkaji dan menganalisis

kedudukan mewaris janda terhadap seluruh harta peninggalan almarhum suaminya menurut hukum adat Osing di Kemiren Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian *empiris*, yaitu menitikberatkan pada penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan ditunjang data tersier. Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara/diskusi, sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah : pertama, kedudukan mewaris janda tanpa anak terhadap harta benda almarhum suaminya menurut hukum waris adat Osing di Banyuwangi adalah dinyatakan bahwa janda tanpa anak masih berhak untuk mewaris harta benda almarhum suami tetapi dalam batas-batas tertentu dan atas kesepakatan dari berbagai pihak, kedua hak mewaris janda tanpa anak terhadap seluruh harta benda almarhum suami menurut hukum waris adat Osing di Banyuwangi adalah terhadap harta asal suami si janda berhak untuk menikmati dan menguasai sampai si janda meninggal atau kawin lagi sehingga janda berhak terhadap harta asal suami untuk keperluan hidup sehari-hari seperti keadaan pada waktu almarhum) dan untuk harta gono-gini seorang janda berhak $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah milik saudara dari mendiang suami.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yakni pertama, kepada Tetua adat masyarakat Osing agar diberlakuaknnya aturan berisi tentang kedudukan janda adalah juga ahli waris yang sah dari almarhum suaminya dan agar masyarakat adat Osing selain berpedoman pada hukum waris adatnya juga harus tetap memperhatikan Hukum Nasional, agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang menyatakan janda sebagai ahli waris atau bukan karena syarat sebagai ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah tetapi hubungan janda sangatlah erat dengan suami melebihi hubungan dengan saudara-saudaranya,

maka sudah sepantasnya dan layak bahwa janda merupakan ahli waris dari almarhum suami. Kedua, sebaiknya dalam melakukan pemisahan harta warisan dalam keluarga baik harta asal maupun harta gono-gini (bersama) harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar kedudukan hukum harta tersebut benar-benar jelas terutama dalam lingkungan masyarakat adat yang masih kental dan kuat adat-istiadatnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Data.....	6
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.5 Proses Penelitian.....	7
1.4.6 Analisis Data.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hukum Waris Adat Osing.....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat Osing.....	9

2.1.2 Pengertian Pewaris.....	14
2.1.3 Pengertian Ahli Waris.....	14
2.2 Harta Perkawinan.....	15
2.2.1 Pengertian Harta asal	15
2.2.2 Pengertian Harta Bersama.....	17
2.3 Janda.....	19
2.3.1 Pengertian Janda	19
2.3.2 Status Hukum Janda.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Kedudukan Janda Terhadap Harta Benda Almarhum	
Suaminya Menurut Hukum Waris Adat Osing Di Banyuwangi.....	22
3.2 Hak Janda Terhadap Seluruh Harta Peninggalan	
Almarhum Suaminya Menurut Hukum Waris	
Adat Osing Di Banyuwangi	27
BAB 4 PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Yurisprudensi M.A. tgl. 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960
Lampiran 2 : Surat penelitian ke Desa Kemiren (kawasan wisata Osing)